

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P.SPMI.PD-4.4.01	0	12 April 2019	1 dari 3

TUJUAN

Tujuan standar ini adalah mengacu pada Kode Etik Kemahasiswaan Universitas Universal – pasal 8 tentang Etika Mengikuti Kegiatan Perkuliahan, ayat a berbunyi “Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium”, yakni tidak ada keterlambatan. Di samping itu, untuk menanamkan budaya menghargai waktu di lingkungan kampus, meningkatkan kedisiplinan diri setiap warga civitas akademika, dan menciptakan ketertiban kampus yang makin baik.

RUANG LINGKUP

Mahasiswa dan Dosen

DESKRIPSI

Kehadiran adalah perihal hadir; adanya (seseorang, sekumpulan orang) pada suatu tempat (definisi dari KBBI). Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain. Kehadiran perkuliahan adalah perihal hadir, adanya (seseorang, sekumpulan orang) untuk melakukan kegiatan perkuliahan di suatu tempat.

KETENTUAN PELAKSANAAN

Prosedur Pelaksanaan

1. Perhitungan waktu seluruh kegiatan perkuliahan baik itu kuliah reguler, praktik, maupun ujian di lingkungan kampus Universitas Universal adalah menggunakan acuan waktu jam dinding digital yang terletak di area meja sekuriti kampus.
2. Ada musik penanda masuk kelas dan bunyi bel penanda dimulainya perkuliahan, praktik, ataupun ujian di kelas.
3. Kegiatan perkuliahan sesi pertama di lingkungan kampus Universitas Universal adalah dimulai pukul 18.30 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat dan pukul 14.00 WIB untuk hari Sabtu.
4. Kegiatan perkuliahan sesi kedua dan berikutnya (tidak dimulai pukul 18.30 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat atau pukul 13.30 WIB untuk hari Sabtu) menggunakan acuan bel sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlaku.
5. Ketika musik tanda masuk kelas dibunyikan pada pukul 18.25 / 13.55 WIB maka seluruh mahasiswa dan dosen yang memiliki jadwal kegiatan perkuliahan sudah harus mulai memasuki ruang kelas.
6. Ketika bel berbunyi pada pukul 18.30 / 14.00 WIB atau pada sesi kedua maka menandakan kegiatan perkuliahan di dalam ruang/kelas telah dimulai.

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P.SPMI.PD-4.4.01	0	12 April 2019	2 dari 3

7. Kehadiran perkuliahan baik dosen maupun mahasiswa adalah wajib hadir dan sudah berada di dalam ruang kelas seiring dengan bunyi musik mulai berputar.
8. Pada saat bel berbunyi dan jika ada mahasiswa atau dosen yang masih berada di luar dan/atau belum berada di dalam kelas maka dinyatakan terlambat.
9. Pada saat bel tanda mulainya perkuliahan berbunyi, gerbang kampus dan gerbang parkir kendaraan ditutup.
10. Pada saat bel berbunyi, mahasiswa yang sudah masuk/berada di dalam gedung kampus (sebelum gerbang parkir kendaraan dan gerbang kampus ditutup) dianggap sudah hadir (tidak terlambat) walau belum berada di dalam ruang kelas saat itu.
11. Mahasiswa dinyatakan terlambat bila mahasiswa masih berada di luar gerbang kampus atau gerbang parkir kendaraan yang sudah dalam keadaan ditutup dan/atau dianggap dengan sengaja berlama-lama di luar kelas dan tidak segera masuk ke dalam kelas.
12. Mahasiswa yang terlambat wajib melapor kepada Sekuriti atau petugas piket yang telah ditunjuk dan wajib mengambil memo izin masuk sebagai syarat masuk ke ruang kelas dan mengikuti perkuliahan.
13. Dosen pengampu wajib menolak mahasiswa terlambat yang tidak memiliki memo izin masuk.
14. Sekuriti atau petugas piket yang telah ditunjuk akan mencatat keterlambatan mahasiswa.
15. Pencatatan keterlambatan mahasiswa disertai poin keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi Edukatif

1. Mahasiswa yang terlambat sebelum dan/atau sama dengan pukul 18.45/14.15 WIB atau kurang dari dan/atau sama dengan 15 menit setelah sesi kuliah dimulai, diperkenankan mengikuti kuliah pada waktu dan mata kuliah tersebut bila memiliki memo izin masuk dan dinyatakan hadir dalam presensi (daftar hadir) serta menerima konsekuensi poin keterlambatan sebesar 1 poin.
2. Mahasiswa yang terlambat antara pukul 18.46/14.16 WIB s.d. pukul 19.00/14.30 WIB atau lebih dari 15 menit s.d. 30 menit setelah sesi kuliah dimulai, diperkenankan mengikuti kuliah pada waktu dan mata kuliah tersebut dan dinyatakan hadir dalam presensi (daftar hadir) serta menerima konsekuensi poin keterlambatan sebesar 2 poin.
3. Mahasiswa yang terlambat setelah pukul 19.00/14.30 WIB atau lebih dari 30 menit setelah sesi kuliah dimulai dinyatakan alpa dalam presensi (daftar hadir) mata kuliah tersebut dan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan sesi tersebut.
4. Perhitungan Poin Keterlambatan:
 - a. Poin keterlambatan dihitung berdasarkan per mata kuliah.
 - b. Setiap 3 poin keterlambatan akan dihitung 1 kali alpa.



PEDOMAN STANDAR KEHADIRAN PERKULIAHAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P.SPMI.PD-4.4.01	0	12 April 2019	3 dari 3

5. Status alpa mahasiswa karena terlambat masuk/hadir dalam kegiatan perkuliahan, menjadi perhitungan dalam kehadiran minimum mahasiswa yang merupakan syarat mengikuti UAS.

Batam, 18 Agustus 2018

An. Rektor

Wakil Rektor Akademik dan
Kemahasiswaan

Dr. techn. Aswandy, M.T.